



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor;

5. Satuan...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk tanggap darurat bencana maupun pada keadaan darurat dan/atau mendesak yang diajukan oleh SKPD terkait.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat bencana dan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak...

- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (4) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang kriterianya mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (6) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dengan mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB III PENGANGGARAN Pasal 3

Belanja tidak terduga dianggarkan pada sub unit Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Tanggap Darurat Pasal 4

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam atau untuk bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan dengan surat pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. Waktu kejadian dan jenis bencana;
 - b. Cakupan lokasi bencana;
 - c. Jumlah korban bencana;
 - d. Kerusakan...

- d. Kerusakan sarana dan prasarana;
- e. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan bencana alam atau bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dilakukan pembebanan secara langsung.
- (2) Belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat pernyataan dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- (2) PPKD Selaku BUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pernyataan tanggap darurat bencana dan/atau Keputusan Bupati yang menyatakan tanggap darurat;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga
 - c. RKB tanggap darurat bencana
- (4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lengkap, PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- (5) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- (6) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- (7) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;

Bagian Kedua

Keadaan darurat dan/atau Keperluan Mendesak

Pasal 7

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilampiri proposal/surat dengan mencantumkan RKB yang telah dihitung oleh SKPD teknis dengan mengikuti sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Proposal/surat...

- (2) Proposal/surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau mendesak yang sedang terjadi serta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Bupati menunjuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi atas kelayakan proposal/surat yang diajukan oleh SKPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dalam penetapan Keputusan Bupati Tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (7) Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (8) Pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Telah Ditutup

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD Pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup melalui belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB...

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja dengan mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017
BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
 TERDUGA

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN
 BELANJA TIDAK TERDUGA



PROVINSI SUMATERA UTARA
 KEPUTUSAN BUPATI KARO
 NOMOR 2017

TENTANG
 PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
 Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak
 Terduga Untuk
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
 Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4286);
 3. dst;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala
 2. Berita acara nomor ... tentang hasil verifikasi Tim Anggaran
 Pemerintah Daerah Kabupaten Karo atas Rencana Kebutuhan
 Belanja untuk penggunaan belanja tidak terduga untuk

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Menyetujui Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk

 KEDUA : Besaran belanja tidak terduga Kepada
 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan Rp.
 xxx.xxx.xxx,00 (terbilang).

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran pada belanja tidak terduga yang dianggarkan pada BPKPAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20...

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

FORMAT PROPOSAL PENGAJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

a. Halaman Judul

PROPOSAL
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK.....



(NAMA SKPD)
Kabanjahe, bulan/tahun

b. Proposal

Sistematika pengajuan proposal

- I. Latar belakang dan urgensi kegiatan
 - I.1 Permasalahan yang ingin dipecahkan
 - I.2 Tujuan kegiatan
 - I.3 Metode pelaksanaan
- II. Rencana kegiatan
 - II.1 Detail kegiatan dan jadwal (sejenis Term of Reference/TOR)
 - II.2 Usulan anggaran/Rencana Kebutuhan Belanja
 - II.3 Output/keluaran (terukur)
- III. Penutup

Kabanjahe, 20..
Kepala.....

Nama.....
Pangkat
NIP.....

c. Rencana Kebutuhan Belanja

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Ket

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN 2017
 TANGGAL
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
 TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tidak terduga untuk..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Ket

Jumlah uang tersebut diatas benar-benar dikeluarkan untuk belanja, dan kami bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabangahe, 20..
 Kepala.....

Nama.....
 Pangkat
 NIP.....

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA